

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah sampah perkotaan merupakan masalah yang selalu hangat diperbincangkan baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia. Di Indonesia masalah sampah bukan lagi masalah yang baru, volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir adalah masalah yang harus segera dipecahkan. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia ditambah peningkatan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi, apabila sampah-sampah tersebut dibiarkan akan terjadi penimbunan, kerusakan lingkungan.

Sampah menjadi salah satu permasalahan di kota-kota besar karena banyaknya aktivitas harian yang pada akhirnya menghasilkan limbah berupa sampah. Daerah perkotaan seperti Makassar merupakan daerah yang menghasilkan banyak sampah. Menurut keterangan yang diberikan oleh Hasanuddin M (2014) Peduli Negeri melalui program Makassar *Green And Clean*, produksi sampah perhari yang terbuang ke tempat pembuangan akhir Tamangapa (TPA Tamangapa) sekitar 700-800 ton. Untuk sampah kering sebanyak 403 ton tidak terbuang ke TPA Tamangapa melainkan dikelola oleh Bank sampah, artinya dalam sehari kita mampu menghemat sampah yang tidak terbuang ke TPA sekitar 403 ton.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga mengamanatkan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini di jalankan. Dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah ada tiga aktivitas utama yaitu ,<sup>1</sup> tasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah,

dan pemamfaatan kembali, merupakan prinsip dari perwujudan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*Reduce, reuse, recycle*). Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga harus bertanggung jawab menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Harus terjalin hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan sebuah tempat yang ditetapkan dan dibuat oleh pemerintah daerah dimana tempat tersebut akan dikumpulkannya semua sampah-sampah di perkotaan, dengan tujuan sampah tersebut akan diolah dan diproses hingga dapat dimamfaatkan kembali. Pemamfaatan TPA di perkotaan saat ini belum bisa sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan sampah. Maka mucullah salah satu solusi alternative yang sudah dicanangkan untuk mengatasi masalah tentang sampah diberbagai daerah di Indonesia yaitu bank sampah. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Bank sampah memiliki manajemen layaknya perbankan, dan untuk menabung di bank sampah tidak perlu memakai uang hanya dengan menggunakan sampah sudah dapat menabung di bank sampah. Warga yang terdaftar di bank sampah disebut nasabah yang memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. tujuan dibangunnya bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah dan untuk mendapatkan mamfaat dari sampah tersebut. Menyikapi hal ini, pemerintah kota makassar sudah menggalakkan program untuk mengatasi masalah tentang perkotaan yaitu Makassar Tidak Rantasa (MTR). Dengan mendirikan bank sampah di tahun 2014 berjumlah 37 dan akan diperbanyak dan akan di tempatkan berbagai titik di Kota Makassar, (Berdasarkan Data Bank

Sampah) Pemerintah Kota Makassar tahun lalu itu 78 bank sampah dan tahun ini 103 bank sampah, karena masyarakat sebagai pelaku utama yang memberikan suatu inovasi yang lebih baik.

Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pasal 34, mengamanatkan bahwa:

1. Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakmampuh sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak di atur dengan undang-undang.

Dengan adanya amanat dari undang-undang tersebut diatas, Negara dituntut untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan lapangan pekerjaan kepada masyarakat agar tercapainya kesejahteraan sosial yang ditunjukkan dengan adanya pelayana dari pemerihthah dapat memberikan dampak ke masyarakat yaitu taraf hidup lebih baik.

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu gambaran tentang masyarakat juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pasal 2 ayat 1 Bahwa:

Kesejahteraan sosial ialah suatu kata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk megadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk memenuhi taraf hidup dan sosialnya, sehingga masyarakat dapat berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Dengan adanya suatu motivasi masyarakat mampu menciptakan suatu pandangan yang mengarah untuk kedepan agar tencapai suatu keinginan atau kesejahteraan sosial.

Ditunjangnya beberapa faktor pendukung tentang pengelolaan sampah seperti adanya tempat pembuangan sampah (TPA) dan bank sampah, maka masyarakat dengan mudah mengumpulkan dan mengolah sampah dengan membuat sejumlah inovasi atau perubahan bentuk sampah yang akan berguna dan mempunyai nilai ekonomi. Dengan demikian, penimbunan sampah yang berada di TPA tidak lagi bertumpuk dan dapat teratasi. Ide tentang kesejahteraan sosial didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat dapat diorganisasi dan dimotivasi. Maka masyarakat mempunyai kewajiban moral untuk mewujudkan suatu masyarakat yang ideal yang dapat memberi dan menghasilkan suatu sumbangsi terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Eddy Ch( Zubaedy, 2001: 1) mengemukakan bahwa :

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan mempengaruhi serta merubah kelakuan.

Untuk meningkatkan kualitas dan memberdayakan suatu masyarakat perlu adanya tindakan atau motivasi yang akan menimbulkan dorongan dan tingkah laku untuk mencapai tujuan. Motivasi merupakan suatu perubahan energi dimana energi tersebut akan memberikan sugesti atau perintah untuk melakukan atau mencapai suatu hal. Ketika motivasi yang diberikan terlaksana maka tingka laku akan memberikan kepuasan terhadap suatu kebutuhan cenderung akan diulang kembali.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana motivasi dan factor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat di Kelurahan Tamangapa dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat tercapai suatu kehidupan yang sejaterah dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungan. Dan untuk mencapai penyusuan diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan terhadap calon informan di TPA Tamagapa Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala pada tanggal 13 September 2015. Diketahui bahwa aktivitas masyarakat yang melakukan pemungutan Sampah dan hal tersebut dilaksanakan 24 jam yang terbagi menjadi 4 bagian yaitu pagi, siang, sore dan malam hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah judul “Motivasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan kegunaan bagi akademisi, instansi terkait, dan masyarakat mengenai motivasi masyarakat. Secara spesifik, manfaat yang didapatkan oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian mengenai motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Tamangapa . Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau literatur bagi akademisi yang ingin meneliti lebih jauh dari segi teoritis maupun segi praktis mengenai motivasi masyarakat dalam suatu program.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Instansi yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan memberikan pelatihan-pelatihan atau sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi instansi terkait untuk dapat membentuk motivasi yang positif pada masyarakat sehingga program yang nantinya akan diterapkan dapat berjalan dengan baik.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

